

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKSES PEMANFAATAN DATA 2022

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 9231

Telp. (0411) 434 164 Fax. (0411) 454 604



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR SOP	:	473/1840/Disduktapil
TGL. PEMBUATAN	:	20 september 2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	JPROVINSI SULAWES/S
DISAHKAN OLEH	:	Dra. HS. SUKARNIATY KONDOLELE, MM NIP. 19650606 199003 2 011
NAMA SOP	:	SOP Akses Pemanfaatan Data

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan:
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mampu untuk mengolah, menyajikan dan menganalisa data kependudukan
- 2. Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan
- 3. Memehami Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

KETERKAITAN:

- 1. SOP Persetujuan Pemanfaatan Data
- 2. SOP Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Komputer
- 2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP Akses Pemanfaatan Data tidak dijalankan sesuai prosedur, maka akan mengakibatkan 1. Surat Permohonan Kerja sama dari instansi terkait terjadinya keterlambatan pemberian kerja sama kepada instansi terkait

- PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- 2. MoU

PELAKSANAAN MUTU BAKU NO **URAIAN** Sub Kabid PIAK Lembaga Koordinator Kepala Ditjen Pelaksana Pemanfaatan Kelengkapan Output Waktu Pemanfaatan Pengguna Dinas Dukcapil Data Data Pelaksana Mengajukan Hak Akses Permohonan Dengan Meminta User Id Dokumen 1 Hari Akses DWH Ke Ditjen Dukcapil. Kepala Dinas menyetujui Permohonan Hak Akses user Dokumen 1 Hari Id dengan membubuhi tanda tangan. Ditjen Dukcapil menerima permohonan hak akses dan Dokumen 3 Hari memberikan user id untuk mengakses DWH. Menerima Pembukaan Akses Surat 1 bulan DWH terpusat. Persetujuan Mengundang Lembaga Pengguna dalam rangka Undangan 1 Hari pemberian user id akses DWH. Lembaga Pengguna memberikan Data Balikan Soft File 3 Bulan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. A

-

		P				
6.	Melaporkan Data Balikan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan Per Semester Kepada Ditjen Dukcapil.		-	Soft File dan Naskah	1 bulan	

-

.